

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Kepastian hukum pengaturan batasan kewenangan Otorita IKN dengan dalam perspektif ketatanegaraan menimbulkan permasalahan yang signifikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menempatkan Otorita IKN di bawah pengawasan langsung Presiden, konsekuensi dari model otoritas yang sangat terpusat ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum tentang bagaimana pemerintah pusat atau pemerintah daerah membagi kewenangan dalam konteks ketatanegaraan. Prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 dan 18A UUD 1945 dapat dirusak jika ada batasan yang jelas dan tegas. Ini juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat regulasi turunan atau revisi Undang-Undang IKN yang lebih komprehensif tentang batasan kewenangan ini. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ketatanegaraan bekerja sama, mencegah konflik tentang kewenangan, dan memastikan bahwa pembangunan IKN sesuai dengan prinsip desentralisasi dan negara kesatuan.

5.1.2. Formulasi didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang memadai untuk menjamin koordinasi dan tata kelola pemerintahan IKN yang efektif. Meskipun model Otorita IKN yang sangat terpusat di bawah

presiden bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, itu berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tentang batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sekita. Jika tidak ada peraturan yang lebih rinci, ada kemungkinan tumpang tindih kewenangan, koordinasi yang tidak efektif, dan ketidakselarasan kebijakan. Oleh karena itu, untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang sinergis dan tata kelola pemerintahan IKN yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, tanpa mengabaikan prinsip otonomi daerah, diperlukan formulasi hukum yang lebih tepat dan berkepastian, baik melalui peraturan pelaksana maupun revisi UU IKN.

5.2 Saran

- 5.2.1. Penekanan permasalahan tertuju pada pemerintah dalam hal penguatan Kerangka Hukum agar pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait segera menyusun dan mengesahkan regulasi turunan yang lebih komprehensif, rinci, dan tegas mengenai pembatasan kewenangan antara Otorita IKN dan berbagai kementerian/lembaga pusat. Regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden harus dibuat. Untuk mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi tata kelola, peraturan ini harus mencakup mekanisme koordinasi yang jelas, alokasi sektor kewenangan yang spesifik, dan prosedur penyelesaian sengketa kewenangan.
- 5.2.2. Diharapkan bahwa masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dapat terus berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan IKN, terutama yang berkaitan dengan pembagian kewenangan dan bagaimana hal itu berdampak pada hak-hak masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Hal lain guna memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, serta untuk menampung masukan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, sangat penting untuk mendorong forum diskusi yang konstruktif antara pemerintah (pusat, daerah, dan Otorita IKN) dengan masyarakat sipil.